

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat mengetahui bahwa:

1. Upaya Preventif Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung dalam kasus KDRT Melalui dua program *yang pertama* Pendidikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan berbagai program dan *yang kedua* Masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan dan Anak (MasPPA).
2. Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Prespektif Mubadalah Sebagai Upaya Preventif KDRT yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung dengan dua model *yang pertama* yang belum menjadi korban kekerasan melalui forum group discussion yang *kedua* yang sudah menjadi korban kekerasan melalui konseling psikologis korban.

B. Implikasi.

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini menjadi pengembangan teori baru dari mubadalah dengan proses internalisasi yang dilaksanakan Lembaga RPA pada masyarakat untuk dapat mengurangi dan memperkecil kekerasan terutama dalam rumah tangga.

2. Implikasi Praktis Penelitian ini dibuat sebagai bentuk partisipasi terhadap lembaga Pendidikan Universitas KH. Abdul Chalim (UKHAC) berupa karya ilmiah, khususnya pada jenjang pascasarjana program studi pendidikan agama Islam, Pacet Mojokerto

C. Saran.

1. Bagi Pendidik

Dari penelitian yang penulis teliti mengenai Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Prespektif Mubadalah Sebagai Upaya Preventif KDRT yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah R PA Provinsi Lampung ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pendidik baik formal maupun non formal dalam memberikan pembinaan terhadap generasi mendatang sehingga mewujudkan generasi penuh kasih sayang dan saling memberi kenyamanan dan kesalingan yang adil gender tujuan pendidikan islam.

2. Bagi Masyarakat.

Bahwa Islam tidak pernah membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun baik dalam relasi perempuan dan laki-laki dan juga dalam relasi keluarga kesalingan adalah kunci kehidupan dapat bahagia dan saling membahagiakan, berbagai lapisan masyarakat dapat menginternalisasi dan mengakutalisasi dalam diri konsep kesalingan serta menanamkan nilai tersebut pada generasi muda mendatang.

3. Pemangku kebijakan.

Pemangku kebijakan pendidikan dalam hal ini pemerintah daerah, penulis berharap agar kebijakan pendidikan berbasiskan kesertaan

gender harus selalu dikembangkan bahkan menjadikannya prioritas utama dalam kemajuan pendidikan, karena sasaran utama dalam pendidikan saat ini berkaitan dengan karakter dan moral masyarakat khususnya generasi muda karena mengaungkan keadilan gender sedini mungkin mampu memperkecil angka kekerasan dan meminimalisir adanya diskriminasi gender.

